



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 184 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2014
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2014, telah diatur mengenai pemberian Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural;
- b. bahwa untuk memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi serta melihat kemampuan keuangan daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Pejabat Struktural yang bertugas di lingkungan SKPD/UKPD pada lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2A), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperhitungkan sesuai dengan Eselonering.
- (2A) Penentuan besaran untuk setiap eselonering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Grade sesuai dengan lingkup wilayah kerja SKPD/UKPD.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi dan Grade sesuai dengan lingkup wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72142

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 184 TAHUN 2015
Tanggal 29 Mei 2015

I. GRADE PEJABAT STRUKTURAL DISESUIKAN DENGAN LINGKUP WILAYAH KERJA

| Grade | Lingkup Wilayah Kerja |
|-------|--|
| 1 | Tingkat Provinsi |
| 2 | Tingkat Wilayah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi |
| 3 | Tingkat Wilayah Kecamatan |
| 4 | Tingkat Wilayah Kelurahan dan Sekolah |

II. BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

| No. | Eselon | Grade | Tunjangan Transportasi per bulan |
|-----|--------------------|-------|----------------------------------|
| 1. | Pejabat Eselon II | 1 | Rp 9.000.000,00 |
| | | 2 | Rp 8.500.000,00 |
| 2. | Pejabat Eselon III | 1 | Rp 6.500.000,00 |
| | | 2 | Rp 6.000.000,00 |
| | | 3 | Rp 5.500.000,00 |
| 3. | Pejabat Eselon IV | 1 | Rp 4.000.000,00 |
| | | 2 | Rp 3.500.000,00 |
| | | 3 | Rp 3.000.000,00 |
| | | 4 | Rp 2.500.000,00 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA